

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND-*94* / IV / KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth. : Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB
Dari : Kabid Pemberantasan dan Intelijen
Tanggal : 23 April 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 5 (lima) lembar
Perihal : Laporan Gelar Perkara

1. Dasar :

- a. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2023;
 - c. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0001-NAR / I / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 10 Januari 2024 atas nama **JUMADIL ALS GADIL BIN SUME DKK**
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar perkara Lanjutan terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama **LALU MARDIANA PUTRA ALS DINO BIN LALU HAIRUDIN (ALM)**.
3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pemberantasan
Badan Narkotika Nasional Prov. NTB



SISMAN ADI PRANOTO..S.I.K...S.H.
KOMBES POL NRP 73070716

Kepd/ Kabid Berantas
- *fairin/keron olina dg 3 no*
- *sga/keron olina 198 1/20*
- *u/keron olina 198 1/20*
- *angkeri/olona*
- *ny*
2/5/2024



**LAPORAN HASIL GELAR PERKARA
TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA LALU
MARDIANA PUTRA ALS DINO BIN LALU HAIRUDIN (ALM)**

I. DASAR

- a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0001-NAR / I / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 10 Januari 2024 atas nama **JUMADIL ALS GADIL BIN SUME DKK**

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR

Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024
Jam : 08.30 WITA
Tempat : Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB

III. PESERTA GELAR PERKARA

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB)
- b. KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
- c. AIPTU ANENDI
- d. AIPTU ANDREAS KIIK
- e. AIPDA WAWAN ZULFADLI, S. Adm
- f. BRIPKA PILZATUN ZAHRINA
- g. BRIPKA SUTAN WAHYUDI, S.H.
- h. FILA SOFIA, SE
- i. BUDI ENDARTO, Amd.Kep
- j. RIZKA RACHMAD KURNIAWAN, Amd.Kep

IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA

▪ **TKP :**

Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 17.50 Wita di rumah tersangka yang beralamat di Jl. Raya Mawun – Kuta Dusun Mawun Desa

Tumpuk Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara barat. Dengan terduga pelaku **JUMADIL ALS GADIL BIN SUME**.

Kronologis penangkapan :

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada predaran gelap Narkotika jenis Shabu di rumah tersangka **JUMADIL ALS GADIL BIN SUME**. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan setelah jelas informasinya petugas menangkap pelaku di rumahnya dengan dua tersangka lainnya **LALU MARDIANA PUTRA** dan seorang anggota polisi yang bernama **LALU SUDIAN** serta menemukan barang bukti narkotika yang diduga berupa narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Shabu .

BARANG BUKTI NARKOTIKA yaitu :

- Shabu 46 gram

BARANG BUKTI NON NARKOTIKA

- 4 (empat) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor
- Alat hisap (bong), korek api
- Uang tunai Rp.5.180.000,-
- Kartu ATM CIMB

➤ **PENYAMPAIAN PENYIDIK AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm**

Dalam pemeriksaan awal telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa **LALU MARDIANA PUTRA** sebagai pemakai dan mengetahui **JUMADIL** sebagai pengedar Shabu
- b. **LALU MARDIANA PUTRA** kerap membeli Shabu pada **JUMADIL**
- c. Hasil tes urine dari tersangka tersebut "positif"

PASAL YANG DIKENAKAN :

LALU MARDIANA PUTRA dikenakan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 131 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SAKSI – SAKSI

- 1) **ANENDI (ANGGOTA)**
- 2) **SUTAN (ANGGOTA)**
- 3) **MIAT (UMUM)**
- 4) **ANTOK (UMUM)**
- 5) **KALING KARANG TALIWANG (UMUM)**
- 6) **KURIR JNE (UMUM)**
- 7) **SAKSI AHLI BPOM**

TAHAP 1 : Tanggal 15 Februari 2024

P-19 dengan Petunjuk Jaksa : agar digali lebih dalam lagi peranan L. Mardiana Putra terkait unsur pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 131 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hasil pemeriksaan tambahan :

- Bahwa benar hari rabu tanggal 10 januari 2024 tersangka datang ke rumah JUMADIL ALS GADIL BIN SUME (tersangka dalam berkas lain) sebanyak 3 kali.
 - Yang pertama : pagi sekitar jam 07.00 WITA tersangka datang pinjam uang untuk beli bensin dan rokok sekaligus pakai shabu bersama-sama dengan jumadil dan Lalu Sudian.
 - Yang kedua : Pagi sekitar jam 09.00 WITA datang bersama temannya untuk gadai motor PCX temannya sekaligus beli shabu dengan cara berhutang sejumlah Rp 100.000,-
 - Yang Ketiga : sore hari sebelum penangkapan tersangka datang sendiri untuk bayar hutang uang yang dipinjam 2 hari sebelumnya sekaligus bayar shabu yang dibeli pagi sebelumnya Rp 100.000,- sekalian mau beli shabu lagi namun belum sempat membeli karena lebih dahulu tertangkap oleh petugas BNNP NTB
- Bahwa benar hari rabu tanggal 10 Januari 2024 saat kedatangan yang ketiga tersangka melihat ada 2 orang yang datang membeli shabu ke rumah jumadil, tersangka tidak mengetahui nama hanya kenal wajah karena beberapa kali pernah bersamaan membeli shabu di rumah Jumadil.
- Diakui tersangka bukti-bukti transfer di rekening Koran Lalu Mardiana ke Rekening Jumadil adalah pembayaran shabu yang dibelinya selama ini.
- Keterangan JUMADIL dan LALU SUDIAN berkesesuaian dengan keterangan tersangka.

2. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

1) KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag

- a. LALU MARDIANA PUTRA dikenakan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 131 ayat (1) sudah tepat dilihat dari hasil pemeriksaan tambahan tersebut.

2) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H

- a. Koordinasi dengan Jaksa kembali agar dapat segera P-21 atau Tahap 2
- b. Lakukan pemeriksaan tambahan untuk ketiga tersangka kembali

3. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIKAN

- 1) Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka **JUMADIL ALS GADIL BIN SUME DKK**
- 2) Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

4. KESIMPULAN

- 1) **LALU MARDIANA PUTRA** dikenakan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 131 ayat (1) dinilai sudah tepat dilihat dari hasil pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan oleh penyidik kepada ketiga tersangka yang bersangkutan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut umum agar kasus dapat segera P-21.

5. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis Ganja atas nama tersangka **LALU MARDIANA PUTRA ALS DINO BIN LALU HAIRUDIN (ALM)** sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

**Yang Membuat Laporan
PENYIDIK AHLI MADYA**

**CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
KOMBES POL NRP 66120711**

DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA



AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm MEMAPARKAN HASIL PEMERIKSAAN



Pelaksanaan gelar perkara terkait kasus pidana narkoba atas nama tersangka
LALU MARDIANA PUTRA ALS DINO BIN LALU HAIRUDIN (ALM)